

Perjanjian anjak piutang

Arief Trihastono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200601&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Anjak Piutang (Factoring) adalah suatu kegiatan pembiayaan baru di Indonesia, yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui paket Kebijakan di bidang pasar modal dan Lembaga Keuangan tanggal 20 Desember 1988. Melalui anjak piutang suatu perusahaan dapat memperoleh dana guna kelancaran usahanya melalui cara penjualan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Tapi, apakah anjak piutang merupakan hal yang benar-benar baru dalam sistem hukum Indonesia? Apakah KUH Perdata dan atau KUHD ada mengatur mengenai kegiatan ini? Bagaimana mengenai perjanjian anjak piutang yang oleh pemerintah dijadikan salah satu syarat dalam permohonan izin berusaha dalam kegiatan anjak piutang; hal-hal apa saja yang umumnya dicantumkan dalam perjanjian tersebut? Bagaimana KUHPer mengatur mengenai hal ini? Skripsi ini memberikan gambaran mengenai apa dan bagaimana anjak piutang itu, dan dengan menitik beratkan pada perjanjian anjak piutang, baik secara umum yaitu mengenai hal/klausula klausula yang umum dicantumkan dalam suatu perjanjian anjak piutang; juga secara khusus, yaitu telaah terhadap suatu perjanjian anjak piutang yang dibuat oleh sebuah Bank Swasta Nasional di Jakarta, yaitu Bank International Indonesia.